



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

PEDOMAN PENA BULU
PENA BULU GUIDELINES




MENJAGA KESELAMATAN ORANG DEWASA
ADULT SAFEGUARDING

2025

LEMBAR PENGESAHAN / APPROVAL SHEET

No. Dokumen <i>Document No.</i>	010-Doc/LP/PB/VIII/2025
Nama Dokumen <i>Document Name</i>	Menjaga Keselamatan Orang Dewasa / <i>Adult Safeguarding</i>
Tanggal Pengesahan <i>Date of Approval</i>	01 Agustus 2025 / <i>01 August 2025</i>

Versi / <i>Version</i>	Tanggal / <i>Date</i>	Deskripsi / <i>Description</i>
V1	01 Agustus 2025 <i>01 August 2025</i>	Dokumen Awal <i>Initial Document</i>

Diajukan oleh: <i>Submitted by:</i>	Diperiksa oleh: <i>Reviewed by:</i>	Disetujui oleh: <i>Approved by:</i>
		
Eko Kurniawan Komara	Hadi Prayitno	Damayanti Buchori
Direktur Eksekutif <i>Executive Director</i>	Pengawas <i>Supervisory</i>	Ketua Pembina <i>Chair of Governing Board</i>

DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENT

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT.....	2
1.PENDAHULUAN.....	3
1.INTRODUCTION.....	4
2.TUJUAN.....	4
2.PURPOSE.....	4
3.DASAR KEBIJAKAN ADULT SAFEGUARDING.....	4
3.BASIS OF ADULT SAFEGUARDING POLICY.....	5
4.RUANG LINGKUP.....	5
4.SCOPE.....	5
5.PRINSIP-PRINSIP ADULT SAFEGUARDING.....	7
5.PRINCIPLES OF ADULT SAFEGUARDING.....	7
6.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADULT SAFEGUARDING.....	8
6.RECRUITMENT OF NEW STAFF.....	8
7.PELANGGARAN KEBIJAKAN ADULT SAFEGUARDING.....	14
7.BREACH OF THE ADULT SAFEGUARDING.....	14
8.DUKUNGAN BAGI PENYINTAS.....	14
8.SUPPORT FOR SURVIVOR.....	15
9.LAYANAN PENGADUAN DAN ATAU MASUKAN.....	15
9.COMPLANTS AND/OR FEEDBACK MECHANISMS.....	15
LAMPIRAN – DEFINISI.....	16
ANNEX – DEFINITION.....	16

1. PENDAHULUAN

Di Yayasan Pena Bulu, kami percaya bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk bahaya, kekerasan, pengabaian, serta eksploitasi, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kecacatan atau pun etnis. Yayasan Pena Bulu tidak akan menoleransi kekerasan terhadap orang dewasa yang berisiko dalam bentuk apa pun.

Seluruh perwakilan dari Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk menyampaikan kekhawatiran apapun yang dimiliki atau yang dilaporkan berdasarkan dengan kebijakan ini serta untuk memastikan penyampaian kebijakan ini, dan mendorong kebijakan ini relevan mungkin di dalam seluruh aspek pekerjaannya, untuk meminta pertanggungjawaban diri sendiri dan orang lain, serta membantu menciptakan suasana yang aman bagi semua.

2. TUJUAN

Tujuan dari kebijakan Perlindungan orang dewasa yang berisiko adalah untuk melindungi orang dewasa dari kekerasan atau penelantaran, sehingga memungkinkan mereka untuk mengendalikan kehidupan serta menentukan pilihan secara matang dan tanpa paksaan. Hal ini melibatkan pemberdayaan orang dewasa yang berisiko, berkonsultasi dengan mereka sebelum melakukan tindakan, kecuali jika mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan atau jika kesehatan mental mereka berisiko bagi keselamatan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, tindakan akan selalu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik orang tersebut.

1. INTRODUCTION

At the Pena Bulu Foundation, we believe that all adults have the right to be protected from all forms of harm, violence, neglect, and exploitation, regardless of age, gender, disability, or ethnicity. Pena Bulu Foundation will not tolerate violence against adults at risk in any form.

All representatives of Pena Bulu Foundation are responsible for raising any concerns they have or that are reported in accordance with this policy, ensuring that this policy is communicated and applied as relevant as possible across all aspects of work, holding themselves and others accountable, and helping to create a safe environment for all.

2. PURPOSE

The purpose of the Adult Safeguarding Policy is to protect adults from abuse or neglect, thereby enabling them to take control of their lives and make informed choices free from coercion. This involves empowering adults at risk, consulting with them before taking action, except where they lack the capacity to make decisions or where their mental health poses a risk to their own safety or that of others. In such cases, actions will always be taken in the best interests of the individual.

3. DASAR KEBIJAKAN ADULT SAFEGUARDING

Seluruh kebijakan yang ada di Yayasan Pena Bulu, termasuk kebijakan Adult Safeguarding, selaras dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Youth Safeguarding ini turut mempertimbangkan:

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan turunannya
- b. Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan turunannya
- d. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan turunannya
- e. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan turunannya

4. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terkait dengan penyampaian kerja Yayasan Pena Bulu, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja normal. Hal ini berlaku termasuk bagi karyawan, konsultan, pelatih, relawan, dewan pembina dan penasehat, mitra, dan perwakilan lainnya yang bekerja melalui program, kampanye, penggalangan dana, dan inisiatif lainnya.

Di beberapa tempat di mana kebijakan berikut bertentangan dengan aturan lokal, kebijakan lokal harus diikuti dengan pedoman dari Yayasan Pena Bulu. Kebijakan Yayasan Pena Bulu akan berlaku jika kebijakan tersebut lebih ketat daripada peraturan setempat.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu selalu berada dalam posisi yang memiliki otoritas atau Menjaga Keselamatan Orang Dewasa V1

3. BASIS OF ADULT SAFEGUARING POLICY

All policies at Pena Bulu Foundation, including the Adult Safeguarding Policy, are aligned with and comply with applicable laws and regulations in Indonesia. This Adult Safeguarding Policy takes into consideration:

- a. Law Number 40 of 2009 on Youth and its derivatives
- b. Law Number 18 of 2014 on Mental Health
- c. Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its derivatives
- d. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and its derivatives
- e. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and its derivatives

4. SCOPE

This policy applies to anyone involved in the delivery of Pena Bulu Foundation's work, both during and outside normal working hours. This includes staff, consultants, trainers, volunteers, board members, partners, and other representatives working through programs, campaigns, fundraising, and other initiatives.

In locations where this policy conflicts with local regulations, local regulations should be followed with guidance from the Pena Bulu Foundation. Pena Bulu Foundation's policy will apply if it is stricter than local regulations.

Representatives of the Pena Bulu Foundation are always in a position of

wewenang. Oleh karena itu, ketika karyawan dan perwakilan Yayasan Pena Bulu berhubungan dengan Orang Dewasa yang berisiko, mereka harus selalu mematuhi Kode Etik Yayasan Pena Bulu yang mencakup pedoman khusus mengenai bagaimana perwakilan Yayasan Pena Bulu harus dan tidak harus berperilaku, yang berlaku sama ketika mereka berhubungan (secara fisik atau sebaliknya) dengan orang dewasa yang berisiko.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu harus selalu memperlakukan semua orang dewasa dengan terhormat, tanpa memandang ras, identitas gender, bahasa, agama, pendapat, kebangsaan, suku, status disabilitas, jabatan, orientasi seksual atau status lainnya. Mereka harus bertindak secara profesional terhadap orang dewasa yang berinteraksi dengan mereka dalam peran mereka, mematuhi kebijakan terkait yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan orang dewasa. Mereka harus mempertimbangkan risiko bahaya saat terlibat dan atau melakukan aktivitas dengan orang dewasa jika terdapat kemungkinan seorang peserta dapat mengalami penyiksaan atau dieksploitasi melalui keterlibatan mereka dengan Yayasan Pena Bulu. Perwakilan Yayasan Pena Bulu harus selalu melaporkan setiap kecurigaan, tuduhan atau saksi pelecehan atau pelanggaran lain dari Kebijakan Perlindungan sesuai prosedur pelaporan yang diuraikan dalam Kebijakan Perlindungan terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA) Yayasan Pena Bulu.

Meskipun Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang dewasa, dan mengambil setiap tindakan pencegahan yang wajar untuk mengelola dan mengurangi risiko, parameter tertentu berlaku dalam keadaan di mana keterlibatan

Menjaga Keselamatan Orang Dewasa V1

authority or power. Therefore, when staff and representatives of Pena Bulu Foundation interact with adults at risk, they must always comply with the Pena Bulu Foundation's Code of Conduct, which includes specific guidance on how representatives should and should not behave. This applies equally to interactions (physical or otherwise) with adults at risk.

Representatives of the Pena Bulu Foundation must always treat all adults with respect, regardless of race, gender identity, language, religion, opinions, nationality, ethnicity, disability status, position, sexual orientation, or any other status. They must act professionally toward adults they interact with in their roles and comply with relevant policies related to work involving adults. They must consider the risk of harm when engaging in or carrying out activities with adults if there is a possibility that a participant could be abused or exploited through their involvement with the Pena Bulu Foundation. Representatives must always report any suspicion, allegation, or witnessing of abuse or other breaches of safeguarding policy in accordance with the reporting procedures outlined in the Pena Bulu Foundation's Protection from Sexual Exploitation and Abuse Policy.

Although Pena Bulu Foundation is responsible for ensuring the health, safety, and well-being of adults and for taking all reasonable preventive measures to manage and reduce risk, certain parameters apply in circumstances where Pena Bulu Foundation's involvement or control is

atau kendali Yayasan Pena Bulu terbatas pada aktivitas mereka. Dalam hal ini, Yayasan Pena Bulu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya kepada orang dewasa dan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana melanjutkan aktivitas dengan aman.

limited to specific activities. In such cases, the Pena Bulu Foundation has a responsibility to explain this to adults and provide clear information on how to continue activities safely.

5. PRINSIP-PRINSIP ADULT SAFEGUARDING

Dalam menjalankan kebijakan adult safeguarding, Yayasan Pena Bulu akan memastikan bahwa:

- a. Kekhawatiran atau tuduhan kekerasan dan pengabaian akan selalu ditanggapi dan diselidiki dengan serius;
- b. Yayasan Pena Bulu akan berupaya melindungi orang dewasa yang berisiko dengan cara menghargai, mendengarkan, serta menghormati mereka;
- c. Seluruh manajer, karyawan, sukarelawan dan perwakilannya memiliki akses serta memahami kebijakan ini, serta mengetahui tanggung jawab mereka berdasarkan kebijakan tersebut;
- d. Seluruh karyawan diberikan pelatihan berkaitan dengan Perlindungan Orang Dewasa pada tingkat yang sepadan dengan peran yang mereka miliki;
- e. Seluruh karyawan, sukarelawan dan wali akan memiliki informasi tentang cara melaporkan kekhawatiran atau tuduhan kekerasan, termasuk mereka yang mungkin berisiko;
- f. Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan turunannya akan digunakan oleh Yayasan Pena Bulu bersamaan dengan produk-produk hukum yang relevan guna memandu pengambilan keputusan untuk orang-orang dewasa yang berisiko yang tidak dapat membuat keputusan tertentu untuk diri mereka sendiri.

5. PRINCIPLES OF ADULT SAFEGUARDING

In implementing the adult safeguarding policy, the Pena Bulu Foundation will ensure that:

- a. Concerns or allegations of abuse and neglect are always taken seriously and investigated;
- b. Pena Bulu Foundation seeks to protect adults at risk by respecting, listening to, and valuing them;
- c. All managers, staff, volunteers, and representatives have access to and understand this policy and know their responsibilities under it;
- d. All staff receive training related to Adult Safeguarding appropriate to their roles;
- e. All staff, volunteers, and guardians have information on how to report concerns or allegations of abuse, including those who may be at risk;
- f. Law Number 18 of 2014 on Mental Health and its derivatives are used alongside other relevant legal instruments to guide decision-making for adults at risk who are unable to make certain decisions for themselves;

- | | |
|--|--|
| <p>g. Yayasan Pena Bulu tidak akan merekrut karyawan, sukarelawan atau perwakilan lainnya secara sengaja kepada peran-peran yang dapat menimbulkan risiko untuk keselamatan atau kesejahteraan orang dewasa yang berisiko;</p> <p>h. Seluruh manajer bertanggung jawab untuk menginformasikan kebijakan ini di dalam direktorat, unit, atau tim masing-masing.</p> | <p>g. Pena Bulu Foundation does not knowingly recruit staff, volunteers, or other representatives into roles that may pose a risk to the safety or well-being of adults at risk;</p> <p>h. All managers are responsible for disseminating this policy within their respective directorate, unit or team.</p> |
|--|--|

6. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADULT SAFEGUARDING

Kebijakan Adult Safeguarding harus diterapkan pada seluruh kegiatan Yayasan Pena Bulu. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Yayasan Pena Bulu perlu mematuhi praktik-praktik sebagai berikut:

A. Menerapkan Pemrograman yang aman bagi Orang Dewasa

- a. Tahap Perekrutan karyawan baru**
- Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk mencegah pelaku pelecehan seksual dan eksploitasi seksual serta penyalahgunaan untuk dapat dipekerjakan (kembali) atau ditempatkan (kembali). Para karyawan Manajer dan tim Sumber Daya Manusia (HR) akan memastikan proses penyaringan perekrutan yang ketat untuk semua personel, termasuk karyawan, relawan, konsultan, dan perwakilan lainnya. Sebagai bagian dari hal ini, semua formulir lamaran, wawancara dan referensi harus membahas persyaratan dan sikap Safeguarding dan kesetaraan.

6. RECRUITMENT OF NEW STAFF

Kebijakan Adult Safeguarding harus diterapkan pada seluruh kegiatan Yayasan Pena Bulu. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Yayasan Pena Bulu perlu mematuhi praktik-praktik sebagai berikut:

A. Implement Adult Safeguarding Policy

- a. Recruitment of New Staff**
- In accordance with applicable laws, Pena Bulu Foundation is committed to preventing perpetrators of sexual abuse, sexual exploitation, and misuse from being employed or re-employed or placed or re-placed. Managers and the Human Resources (HR) team will ensure strict recruitment screening processes for all personnel, including staff, volunteers, consultants, and other representatives. As part of this process, all application forms, interviews, and references must address safeguarding and equality requirements and attitudes.

Perekrutan semua pelamar untuk pekerjaan harus mematuhi pedoman berikut:

- Proses perekrutan harus mempertimbangkan motivasi dan sikap kandidat, serta pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip perlindungan Orang Dewasa;
- Pencatatan kependudukan yang sah harus diperiksa untuk menentukan apakah pelamar diketahui berisiko;
- Pemeriksaan referensi apa pun, yang dilakukan oleh tim HR menggunakan protokol yang disepakati, harus menanyakan secara eksplisit mengenai kesesuaian mereka dalam bekerja, dan masalah apa pun di bidang terkait;
- Seluruh pelamar harus diminta untuk melampirkan seluruh riwayat hukuman pidana sesuai dengan parameter hukum ketenagakerjaan lokal;
- Yayasan Pena Bulu tidak dapat menawarkan posisi relawan kepada siapa pun yang telah dijatuhkan hukuman atas pelanggaran seksual atau segala bentuk kekerasan terhadap orang dewasa berisiko;
- Data sah para pelamar harus diperiksa untuk mengetahui apakah pelamar berbahaya untuk orang dewasa yang berisiko;
- Para pelamar tidak diperbolehkan untuk mulai bekerja hingga pemeriksaan referensi dan data sah mereka telah selesai dilakukan.

b. Induksi dan Pelatihan

Recruitment of all job applicants must comply with the following guidelines:

- The recruitment process must consider candidates' motivation and attitudes, as well as their understanding of adult safeguarding principles;
- Valid identity records must be checked to determine whether applicants are known to pose a risk;
- Any reference checks conducted by HR using agreed protocols must explicitly inquire about suitability to work and any relevant issues;
- All applicants must be required to disclose their full criminal history in accordance with local employment law parameters;
- Pena Bulu Foundation may not offer volunteer positions to anyone who has been convicted of sexual offenses or any form of violence against adults at risk;
- Applicants' valid records must be checked to identify whether they pose a risk to adults at risk;
- Applicants may not begin work until reference checks and verification of valid records are completed.

b. Induction and Training

Karyawan Yayasan Pena Bulu, relawan, mitra, dan pihak terkait lainnya harus menerima pengenalan yang sesuai mengenai kebijakan dan pedoman *Adult Safeguarding* Yayasan Pena Bulu, dan harus setuju untuk mematuhi kebijakan dan pedoman ini.

Staff, volunteers, partners, and other relevant parties must receive appropriate induction on Pena Bulu Foundation's Adult Safeguarding policies and guidelines and must agree to comply with them.

Secara khusus, mereka berhak menerima pelatihan tentang kebijakan dan pedoman *Adult Safeguarding* yang akan ada sesuai dengan peran mereka. Pelatihan ini akan dilakukan oleh para ahli secara teratur dan akan mencakup informasi mengenai posisi kebijakan Yayasan Pena Bulu, prosedur pelaporan dan investigasi serta bagaimana menanamkan *Adult Safeguarding* dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu.

In particular, they are entitled to receive training on Adult Safeguarding policies and guidelines relevant to their roles. This training will be delivered regularly by experts and will include information on Pena Bulu Foundation's policy position, reporting and investigation procedures, and how to embed adult safeguarding into Pena Bulu's work.

c. Kode Etik

Karyawan Yayasan Pena Bulu mematuhi Kode Etik Karyawan Yayasan Pena Bulu. Orang dewasa dalam dialog dengan karyawan Yayasan Pena Bulu harus menyepakati prinsip dan parameter mengenai etika dan perilaku yang diharapkan, dengan kontekstualisasi sesuai dengan lingkungan dan aktivitas yang mereka lakukan, tetapi menerima standar dan nilai minimum yang tidak dapat dinegosiasikan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan ini.

c. Code of Conduct

Pena Bulu Foundation's staff must comply with the Pena Bulu Foundation's Code of Conduct. Adults engaging in dialogue with Pena Bulu Foundation's staff must agree to principles and parameters regarding expected ethics and behavior, contextualized to the environment and activities involved, while accepting the minimum non-negotiable standards and values set out in this policy.

B. Menjamin Perlindungan Data Pribadi

Karyawan Yayasan Pena Bulu harus mematuhi Kebijakan Perlindungan Data Yayasan Pena Bulu. Semua informasi yang disimpan oleh Yayasan Pena Bulu mengenai orang dewasa harus diproses sesuai is dengan kebijakan yang

B. Ensuring Personal Data Protection

Staff must comply with Pena Bulu Foundation's Data Protection Policy. All information held by the Pena Bulu Foundation about adults must be processed in accordance with policies reflecting applicable national laws, such

mencerminkan hukum nasional yang berlaku, misalnya Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan turunannya.

Data pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk kasus pelecehan atau eksploitasi. Dalam keadaan dimana terdapat risiko bagi individu-misalnya, jika survei dapat menyebabkan tekanan, atau jika data dapat membuat individu mengalami risiko bahaya atau berdampak pada hak dan kebebasan lain-sangatlah penting untuk mencari penasihat ahli dan melakukan Penilaian Dampak Privasi untuk memahami dan mengurangi risiko ini.

C. Menjamin Perlindungan Data Pribadi

Yayasan Pena Bulu memiliki kewajiban untuk melindungi orang dewasa, meskipun mereka bersedia untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka. Gambar atau riwayat kasus apapun yang direkam dari orang dewasa tidak boleh menempatkan mereka pada risiko atau membuat mereka rentan terhadap segala bentuk pelecehan atau eksploitasi.

Terdapat beberapa area utama di mana Yayasan Pena Bulu perlu waspada dan peka terhadap isu-isu perlindungan orang dewasa. Area dimana Yayasan Pena Bulu harus menyadari bahwa orang dewasa lebih berisiko dan mungkin (mengalami kembali) trauma antara lain:

- Situasi darurat - rentan, trauma atau yatim piatu
- Situasi konflik - seperti di atas dan kombatan
- Pelecehan - Penyintas dari segala bentuk pelecehan

as Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and its derivatives.

Misuse of personal data may be used in cases of abuse or exploitation. Where there is risk to individuals—for example, where surveys may cause distress or where data could expose individuals to harm or affect other rights and freedoms—it is essential to seek expert advice and conduct a Privacy Impact Assessment to understand and mitigate these risks.

C. Ensuring Consent for the Use of Images and Recordings

Pena Bulu Foundation has an obligation to protect adults even where they are willing to participate and voice their views. Any images or case histories recorded of adults must not place them at risk or make them vulnerable to abuse or exploitation.

There are key areas where Pena Bulu Foundation must be alert and sensitive to adult safeguarding issues. Contexts where adults are at greater risk and may experience (or re-experience) trauma include:

- Emergency situations – vulnerability, trauma, or orphanhood
- Conflict situations – as above and combatants
- Abuse – survivors of all forms of abuse

- Kejahatan - pelaku atau selamat dari kejahatan

- Crime – perpetrators or survivors of crime

Oleh karena itu, dalam penggunaan gambar dan rekaman dengan orang dewasa, Yayasan Pena Bulu perlu memperhatikan:

Therefore, in the use of images and recordings involving adults, Pena Bulu Foundation must ensure that:

- Pengambilan gambar dan rekaman hanya boleh dilakukan setelah berdiskusi dengan dan atau melalui persetujuan dari orang dewasa itu sendiri.
 - Orang dewasa harus diberikan konteks yang cukup untuk membuat mereka 'dapat menerima informasi' dengan baik. Secara khusus, mereka harus mampu memahami bagaimana citra atau kemiripan mereka dapat digunakan, dan apa potensi konsekuensinya, secara wajar.
 - Pembuat cerita (pewawancara, fotografer atau pembuat video) harus melatih cara penilaian dan keterampilan kreatif mereka untuk menyampaikan sebuah cerita yang kuat, terutama ketika hal tersebut berisiko bagi mereka karena isu politik atau agama.
 - Orang dewasa memiliki hak untuk menghapus gambar atau cerita apapun tentang mereka dari pameran publik dan karyawan harus mengetahui hal tersebut pada tahap ini.
 - Prosedur tanda tangan harus tersedia dengan jelas, dengan penerapan tingkat wewenang tanda tangan yang sesuai pada tahap pengumpulan konten dan pelaksanaan fase kreatif.
 - Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab atas platformnya sendiri dan di mana media dan gambar ditampilkan, tetapi tidak dapat bertanggung jawab jika ditampilkan di tempat lain.
- Images and recordings are taken only after discussion with and/or consent from the adult concerned;
 - Adults are provided with sufficient context to enable informed consent, including understanding how their image or likeness may be used and potential consequences;
 - Storytellers (interviewers, photographers, or videographers) exercise judgment and creative skills to tell strong stories, especially where political or religious issues may pose risks;
 - Adults have the right to withdraw any images or stories about them from public display, and staff must be aware of this at the outset;
 - Clear signature procedures are in place, with appropriate levels of authorization during content collection and creative implementation phases;
 - Pena Bulu Foundation is responsible for its own platforms and where media and images are displayed but cannot be responsible if they are displayed elsewhere.

D. Melakukan Analisis Risiko

Yayasan Pena Bulu harus melakukan analisis kontekstual yang efektif penting untuk mengidentifikasi potensi risiko ketika bekerja dengan Orang Dewasa. Konteks sosial, budaya dan politik harus dipertimbangkan, serta situasi individu ketika melibatkan Orang dewasa dalam kegiatan Yayasan Pena Bulu. Yayasan Pena Bulu dapat menawarkan dukungan serta pedoman tentang penilaian risiko yang sensitif gender dan partisipatif. Risiko yang dinilai, konsekuensi potensial untuk keterlibatan orang dewasa, dan strategi mitigasi harus didiskusikan di tingkat manajemen sebelum kegiatan program dimulai.

Tingkat risiko yang diidentifikasi dalam penilaian risiko akan menentukan apakah Yayasan Pena Bulu harus membatasi aktivitas orang dewasa. Orang dewasa tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang didukung Yayasan Pena Bulu jika:

- a. Kegiatan dianggap menempatkan mereka pada risiko kekerasan (misalnya kekerasan berbasis gender, kekerasan politik);
- b. Kegiatan dianggap menempatkan mereka pada risiko penganiayaan non- fisik seperti marginalisasi sosial budaya;
- c. Kegiatan akan membuat mereka melakukan hal yang di luar kapasitas fisik atau psikologis mereka (misalnya angkat beban);
- d. Kegiatan melibatkan risiko kesehatan mereka dari suhu ekstrim, kebisingan atau getaran;

D. Conducting Risk Analysis

Pena Bulu Foundation must conduct effective contextual analysis to identify potential risks when working with adults. Social, cultural, and political contexts must be considered, as well as individual circumstances when involving adults in Pena Bulu Foundation activities. Pena Bulu Foundation may provide support and guidance on gender-sensitive and participatory risk assessments. Identified risks, potential consequences for adult participation, and mitigation strategies must be discussed at the management level before program activities begin.

The level of risk identified in the risk assessment will determine whether Pena Bulu Foundation should restrict adult participation. Adults must not be involved in Pena Bulu Foundation-supported activities if:

- a. The activity is deemed to place them at risk of violence (e.g., gender-based violence, political violence);
- b. The activity is deemed to place them at risk of non-physical abuse such as socio-cultural marginalization;
- c. The activity requires actions beyond their physical or psychological capacity (e.g., heavy lifting);
- d. The activity exposes them to health risks from extreme temperatures, noise, or vibration;

- e. Kegiatan membuat mereka terpapar zat berbahaya bagi kesehatan manusia (misalnya zat beracun);
 - f. Kegiatan mengakibatkan risiko kecelakaan yang tidak mungkin mereka prediksi (misalnya karena kurangnya pengalaman sebelumnya) serta batasan lain yang khusus tercantum dalam perundang-undangan nasional.
- e. The activity exposes them to substances hazardous to human health (e.g., toxic substances);
 - f. The activity poses accident risks they cannot reasonably anticipate (e.g., due to lack of prior experience), as well as other restrictions stipulated in national legislation.

7. PELANGGARAN KEBIJAKAN ADULT SAFEGUARDING

Pelanggaran Kebijakan tidak akan ditolerir dan dapat mengakibatkan prosedur disipliner, perubahan kewajiban, pemutusan hubungan kerja atau hubungan, dan kemungkinan proses hukum, ini berlaku bagi karyawan Yayasan Pena Bulu, kontraktor, relawan atau orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu.

Yayasan Pena Bulu akan mengambil tindakan terhadap siapa pun, baik mereka menjadi subyek masukan atau tidak, yang berupaya atau melakukan tindakan pembalasan (seperti, namun tidak terbatas pada, pelecehan, intimidasi, tindakan disipliner yang tidak adil atau pembohongan sebagai korban (viktimisasi) terhadap pelapor, penyintas atau saksi lainnya. Karyawan yang diketahui melakukan hal ini akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu yang diketahui melakukan hal ini mungkin dikenakan pemutusan hubungan dengan Yayasan Pena Bulu.

Jika seorang karyawan Yayasan Pena Bulu diketahui telah membuat tuduhan bahwa mereka tahu itu tidak benar, mereka akan dikenakan tindakan disipliner, dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu akan

Breaches of this policy will not be tolerated and may result in disciplinary procedures, changes in duties, termination of employment or engagement, and possible legal action. This applies to Pena Bulu Foundation's staff, contractors, volunteers, or anyone working on behalf of Pena Bulu Foundation.

Pena Bulu Foundation will take action against anyone, whether or not they are the subject of a report, who attempts or carries out retaliation (including but not limited to harassment, intimidation, unfair disciplinary action, or victimization) against reporters, survivors, or witnesses. Staff found to have engaged in such actions will face disciplinary measures, including termination. Other individuals working with Pena Bulu Foundation who are found to have done so may have their relationship with Pena Bulu Foundation terminated.

If a Pena Bulu Foundation staff is found to have made allegations they knew to be false, they will be subject to disciplinary action, including termination. Others working on behalf of Pena Bulu Foundation will face actions that may result in termination of

dikenakan tindakan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

their relationship with Pena Bulu Foundation.

8. DUKUNGAN BAGI PENYINTAS

Tim *Safeguarding* akan menawarkan dukungan kepada orang dewasa yang telah mengalami cedera, pelecehan atau eksploitasi, terlepas dari apakah investigasi internal telah dilakukan. Dukungan dapat mencakup konseling psiko-sosial, akses Program Bantuan Karyawan Yayasan Pena Bulu (jika tersedia) dan/atau akses ke dukungan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Orang dewasa dapat memilih untuk dan kapan mereka ingin menggunakan pilihan bantuan yang tersedia bagi mereka. Yayasan Pena Bulu akan berupaya untuk memberikan dukungan yang peka terhadap kebutuhan orang dewasa dan mencarinya dimana pun tersedia.

8. SUPPORT FOR SURVIVOR

The Safeguarding Team will offer support to adults who have experienced injury, abuse, or exploitation, regardless of whether an internal investigation has been conducted. Support may include psychosocial counseling, access to Pena Bulu Foundation's Staff Assistance Program (if available), and/or access to other appropriate support services. Adults may choose if and when to use the available support options. Pena Bulu Foundation will endeavor to provide support that is sensitive to adults' needs and seek it wherever available.

9. LAYANAN PENGADUAN DAN ATAU MASUKAN

Yayasan Pena Bulu secara aktif mendorong siapa pun (termasuk penerima manfaat Yayasan Pena Bulu) untuk menyampaikan masukan atau mengajukan pengaduan kepada Yayasan Pena Bulu mengenai sesuatu yang telah mereka alami atau saksikan tanpa merasa takut akan adanya pembalasan. Anda dapat melakukan pengajuan secara lisan atau tertulis kepada Gugus Tugas Safeguarding (*Safeguarding Focal Point*) Yayasan Pena Bulu atau menggunakan layanan saluran bantuan sistem pengaduan (whistleblowing). Karyawan juga dapat memilih untuk menyampaikan masukan kepada atasan atau anggota tim HR.

9. COMPLAINTS AND/OR FEEDBACK MECHANISMS

Pena Bulu Foundation actively encourages anyone (including Pena Bulu Foundation beneficiaries) to provide feedback or submit complaints regarding something they have experienced or witnessed, without fear of retaliation. Submissions may be made verbally or in writing to the Pena Bulu Foundation Safeguarding Task Force (Safeguarding Focal Point) or through the complaints/whistleblowing system. Staff may also choose to submit feedback to supervisors or HR team members.

Yayasan Pena Bulu menyadari bahwa pengungkapan dan kecurigaan harus selalu Menjaga Keselamatan Orang Dewasa V1

Pena Bulu Foundation recognizes that disclosures and suspicions must always be

ditindaklanjuti dengan cepat, dan jika ada situasi Safeguarding yang mendesak, misalnya jika peserta proyek berada dalam bahaya pelecehan, maka tindakan perlindungan segera harus diambil.

followed up promptly, and where there is an urgent safeguarding situation—such as when a project participant is at risk of abuse—immediate protective action must be taken.

LAMPIRAN – DEFINISI

1. Perlindungan Orang Dewasa yang Berisiko

Perlindungan orang dewasa yang berisiko merupakan proses melindungi orang dewasa dari kekerasan atau penelantaran, sehingga memungkinkan mereka untuk mengendalikan kehidupan serta menentukan pilihan secara matang dan tanpa paksaan. Hal ini melibatkan pemberdayaan orang dewasa yang berisiko, berkonsultasi dengan mereka sebelum melakukan tindakan, kecuali jika mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan atau jika kesehatan mental mereka berisiko bagi keselamatan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, tindakan akan selalu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik orang tersebut.

2. Orang Dewasa Berisiko

Seorang dewasa yang berisiko diartikan sebagai: *“setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih yang sedang atau mungkin memerlukan bantuan layanan perawatan masyarakat dengan alasan masalah kesehatan mental, ketidakmampuan belajar atau fisik, gangguan sensorik, atau pun tidak mampu melindungi diri mereka sendiri karena faktor usia atau penyakit, serta orang-orang yang tidak dapat memperhatikan atau melindungi diri*

ANNEX – DEFINITION

1. Safeguarding Adults at Risk

Safeguarding adults at risk is the process of protecting adults from abuse or neglect, enabling them to control their lives and make informed, uncoerced choices. This involves empowering adults at risk, consulting with them before taking action, except where they lack decision-making capacity or where their mental health poses risks to themselves or others. In such cases, actions are always taken in the individual’s best interests.

2. Adults at Risk

An adult at risk is defined as: *“any person aged 18 or over who is or may be in need of community care services due to mental health issues, learning or physical disabilities, sensory impairment, or who is unable to protect themselves due to age or illness, and who cannot adequately safeguard themselves from serious harm or exploitation.”*

sendiri dari bahaya atau eksploitasi yang serius.”

Sejak 2005, definisi orang dewasa yang berisiko telah diperluas untuk mencakup orang-orang yang mengalami kekerasan rumah tangga, penyalahgunaan narkoba dan pencari suaka.

Mohon dicatat: Meskipun mungkin memerlukan dukungan tambahan, seorang lanjut usia tidak secara otomatis masuk ke dalam definisi *orang dewasa yang berisiko*.

Since 2005, the definition of adults at risk has been expanded to include individuals experiencing domestic violence, substance misuse, and asylum seekers.

Please note: while older people may require additional support, they are not automatically considered adults at risk.

3. Kekerasan terhadap Orang Dewasa Berisiko

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk sehingga persoalan yang dialami seseorang harus selalu dipertimbangkan. Kekerasan dapat berupa satu tindakan atau tindakan yang berulang. Berikut ini adalah contoh berbagai jenis kekerasan yang dapat **mempengaruhi** orang dewasa berisiko:

- **Fisik** – termasuk (tetapi tidak terbatas pada) memukul, menampar, mendorong, menendang, menyalahgunakan obat-obatan, pengekangan yang melanggar hukum dan yang tak pantas, serta hukuman fisik yang tak pantas.
- **Seksual** – merupakan aktivitas atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang terjadi tanpa persetujuan atau pemahaman.
- **Psikologis** – merupakan kekerasan emosional yang menyebabkan gangguan dalam bentuk verbal dan non-verbal.

3. Violence on Adults at Risk

Abuse can take many forms, and individual circumstances must always be considered. Abuse may consist of a single act or repeated acts. Below are examples of various types of violence which may impact Adults at Risks:

- **Physical** – including (but not limited to) hitting, slapping, pushing, kicking, misuse of medication, unlawful or inappropriate restraint, and inappropriate physical punishment.
- **Sexual** – unwanted sexual activity or behavior occurring without consent or understanding.
- **Psychological** – emotional abuse causing harm through verbal or non-verbal means.

- **Finansial dan material** – termasuk pencurian, penipuan, eksploitasi dan tekanan sehubungan dengan wasiat, properti, warisan dan transaksi keuangan, atau menghasut orang dewasa berisiko untuk melakukan hal tersebut atas nama orang lain; mungkin juga melibatkan penyalahgunaan properti, harta benda, serta kepentingan orang dewasa yang berisiko.
- **Diskriminasi** – termasuk kekerasan yang berlandaskan ras, jenis kelamin, kecacatan, keyakinan, orientasi seksual, usia, serta bentuk pelecehan lainnya, penghinaan atau perlakuan serupa juga kejahatan atau kebencian.
- **Pengabaian atau mengabaikan diri sendiri** – termasuk berbagai perilakuseperti mengabaikan kesehatan atau kebersihan pribadi.
- **Kekerasan dalam rumah tangga** – merupakan “insiden atau pola insidendalam bentuk mengendalikan, memaksa atau mengancam perilaku, kekerasan,atau perlakuan sewenang-wenang oleh individu berusia 16 tahun atau lebih,yang merupakan atau telah menjadi pasangan intim atau anggota keluargatanpa memandang jenis kelamin atau perilaku seksual”.
- **Financial and material** – including theft, fraud, exploitation, coercion related to wills, property, inheritance, and financial transactions, or misuse of property, assets, or interests of adults at risk.
- **Discriminatory** – abuse based on race, gender, disability, belief, sexual orientation, age, including harassment, insults, or hate crimes.
- **Neglect or self-neglect** – including behaviors such as neglecting personal health or hygiene.
- **Domestic violence** – incidents or patterns of controlling, coercive, threatening behavior, violence, or abuse by individuals aged 16 or over who are or have been intimate partners or family members, regardless of gender or sexual orientation.

4. Kapasitas Mental

Untuk keperluan Perlindungan Orang Dewasa, kapasitas mental dapat

4. Mental Capacity

diartikan sebagai kemampuan individu untuk:

- Memahami dampak dari situasi dan risiko yang mereka alami;
- Mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan;
- Berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pengambilan keputusan terkait dengan pencegahan yang melibatkan mereka, baik itu peristiwa yang mengubah hidup atau peristiwa sehari-hari.

For the purposes of Adult Safeguarding, mental capacity refers to an individual's ability to:

- Understand the impact of situations and risks they face;
- Take action to prevent abuse;
- Participate as fully as possible in decision-making related to prevention, whether for life-changing events or everyday matters.